



PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA.TBK

مجرد ان محررا لاهلا مسيب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Tamat), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan, Tempat kediaman: di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 April 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA.TBK, yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 13 November 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan **Kutipan Buku Nikah Nomor : 340/25/XI/2011**, tertanggal 14 November 2011.

Hal 1 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Janda cerai mati punya 3 (tiga) orang anak dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Karimun, selama dalam pernikahan.
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
6. Bahwa awal mulanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yaitu sejak tahun 2014 yang dikarenakan Tergugat suka berhubungan spesial / selingkuh dengan perempuan lain, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat selalu betengkar terus-menerus.
7. Bahwa selain Tergugat selingkuh, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah wajib dan kebutuhan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat.
8. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tegugat sering bertengkar dan komunikasi / tegur sapa antara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak baik lagi layaknya suami istri pada umumnya walaupun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri pada umumnya, selama 3 (tiga) bulan.
10. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil yang dikarenakan Tergugat tidak pernah mau merubah sikap buruknya sehingga Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi membina rumah tangga bersama Tergugat dan pada

Hal 2 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi, kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak dengan memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Bahwa Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu H. Saik, S.Ag.,M.H., karena para pihak tidak memilih untuk menentukan Mediator.

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasinya kepada Ketua Majelis pada tanggal 15 Mei 2019, pelaksanaan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat pada intinya Penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Posita point angka 1 sampai dengan 5, dan 10, serta membantah terhadap:

Hal 3 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Posita point 6 tidak benar, Tergugat pernah melakukan hubungan spesial dengan perempuan lain melalui SMS atau telepon, itu hanya perempuan teman biasa dan tidak ada hubungan lainnya.
- Posita point 7 tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, yang benar Tergugat ngasih nafkah biasanya dan penghasilan Tergugat telah digunakan sebagian untuk membayar utang ke Bank guna usaha bersama yang dipakai usaha bersama yang diajalankan Penggugat, juga membayar keredit motor anak sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Posita point 8 tidak benar selama ini komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat tidak terjalin lagi, yang benar hingga saat ini hubungan masih terjalin baik dengan Penggugat meskipun sudah pisah ranjang.
- Posita point 9 tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat terakhir melakukan hubungan suami istri sejak 3 bulan, yang benar belum sampai dua bulan.
- Pada dasarnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, dengan memberi sanggahan terhadap jawaban Tergugat tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat benar telah mempunyai hubungan spesial telah melakukan hubungan spesial dengan perempuan lain, bahkan melakukakannya bukan hanya sekali saja tetapi sering melalui SMS bahkan Tergugat telah melakukan teleponan dengan perempuan yang punya suami tersebut dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan oleh laki-laki terhadap perempuan, seperti sayang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memang ada terjalin komunikasi setelah sering diadakan perdamaian antara keduanya baik oleh orang

Hal 4 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



tua dan keluarganya, maupun oleh pengurus RT dan RW. Setempat keduanya didamaikan, maka keduanya bersatu lagi, akan tetapi setelahnya Tergugat melakukan perselingkuhan lagi dengan perempuan lain, akhirnya cekcok lagi yang hingga saat ini hubungan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi meskipun masih satu rumah dan sudah pisah ranjang.

- Pada intinya Penggugat tetap melanjutkan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula, dengan membantah tuduhan Penggugat terkait dengan memakai kata-kata yang mesra, itu benar tetapi biasa saja tidak sampai melakukan hubungan intim dengan perempuan itu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk NIK 2102024606800002 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 1 April 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 340/25/XI/2011, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 14 November 2011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir (P-2).

Bahwa Terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut, setelah diklarifikasikan, Tergugat membenarkannya

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan di

Hal 5 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai keponakan.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di Kecamatan Kubu.
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati mempunyai 3 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Karimun, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sekitar 2 tahun, akan sejak tahun 2014 sering mendengar cekcok dan terngkar mulut, dan saksi pernah melihatnya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan keduanya karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib bagi keluarga, dan Tergugat telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Bahwa untuk kehidupan sehari-hari, Penggugat kini kerja sendir dengan dibantu keluarganya, sedangkan kegiatan Tergugat sehari-hari sebagai buruh harian yang tak menentu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pisah tempat tinggal hingga sekarang, akan tetapi mereka sudah pisah ranjang sekitar 2 bulan.
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,. tempat tinggal di Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat, kenal kepada Tergugat sejak keduanya sudah menjadi suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah rumah di kediaman bersama dirumah sendiri di Kabupaten Karimun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak, namun ada 3 (tiga) orang anak bawaan Penggugat dari suami sebelumnya, yang kini semuanya anak ikut bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi nafkah wajib bagi Penggugat.
- Bahwa laporan dari Penggugat, sampai kini dengan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sekitar 2 bulan, meskipun keduanya masih tinggal satu rumah.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga kedua belah pihak, sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun Tergugat tetap menjalin hubungan baik dengan anak-anaknya.

Atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan Tergugat tidak membantahnya.

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti surat, namun telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Saksi 1 T**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai sepupunya nya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah di Kecamatan Rokan Hilir tahun 2011.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda punya anak 3, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri, namun dari Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan sejak 4 tahun terakhir keduanya sering lihat cekcok dan terngkar mulut.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah wajib keluarga karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan Tergugat telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain terbukti dalam hand phone kepunyaannya yang diketahui pula oleh Penggugat, namun tidak sampai berbuat lebih jauh seperti hubungan intim.
- Bahwa untuk kehidupan sehari-hari, Penggugat kini kerja sendiri dengan dibantu keluarganya, sedangkan kegiatan Tergugat sehari-hari sebagai buruh.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak gugatan diajukan meskipun keduanya masih satu atap hingga kini.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2 T, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh. tempat tinggal di Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat dan kenal kepada Tergugat sejak keduanya sudah menjadi suami istri.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda punya anak 3, sedangkan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jl.Tg Sesup Laut Rt.003 Rw.003, Kelurahan Gading Sari, namun dari Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan sejak 4 tahun terakhir keduanya sering lihat cekcok mulut.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah wajib keluarga karena pekerjaan Tergugat sebagai buruh tidak tetap, dan Tergugat telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain bahkan telah melakukan hubungan intim.
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari tiga kali berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa untuk kehidupan sehari-hari, Penggugat kini kerja sendiri dengan dibantu keluarganya, sedangkan kegiatan Tergugat sehari-hari sebagai buruh.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 2 bulan meskipun keduanya masih satu atap hingga kini.

Atas keterangan dua orang saksi Tergugat di atas, Tergugat membenarkannya dan Penggugat tidak membantahnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon Majelis Hakim mengabulkannya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan lisannya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Hal 9 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan keluarga karena pekerjaannya tidak tetap, dan Tergugat sudah mempunyai hubungan sepesial dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 2 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan masih satu tempat tinggal. Oleh karena gugatan cerai yang telah diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara pribadi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 10 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian lewat proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai hingga putusan dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Karimun, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan relative kecuali jika ada eksepsi dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti P-2 berupa akta nikah merupakan akta autentik yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus dipandang sebagai pihak yang berwenang (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menyangkal penyebab terjadi perselisihan dengan Penggugat, Tergugat dituduh sudah mempunyai hubungan sepesial dengan wanita lain, maka sesuai dengan hukum pembuktian Pasal 284 RBg, beralasan bagi Pengadilan untuk membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya,

Hal 11 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan di bawah sumpahnya bernama Salman Bin Basri sebagai keponakan Penggugat dan Saksi 2 sebagai sepupu Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan karenanya kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, mengenai dalil bantahan sudah memiliki hubungan dengan wanita lain hingga diajukan gugatan ini, dan sudah kurang komunikasi dengan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat bahwa ia pernah melakukan hubungan dengan wanita itu dahulu, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi dan semua karena emosi dan kekhilapan Tergugat sendiri, di samping Tergugat pula telah berusaha berkomunikasi dengan Penggugat secara baik karena Penggugat sebagai seorang istri yang masih mau diajak hidup bersama, akan tetapi kenyataannya tidak berhasil hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dengan keluarganya secara maksimal telah pula sering berusaha mengadakan pertemuan di rumahnya dengan keluarga maupun dengan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat untuk mencari solusi damai, namun ternyata hasilnya nihil, Penggugat sudah tidak mau lagi, dan Tergugat telah lebih dari tiga kali

Hal 12 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



diberikan kesempatan dan maaf atas kesalahannya terhadap perbuatannya itu, akan tetapi Tergugat tetap sering kali melakukannya berulang kali, padahal sudah diusahakan secukupnya oleh semua pihak, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahanya tersebut harus dianggap sebagai pengakuan Tergugat dan menjadi fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg., keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat mulai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tempat tinggal setelah pernikahannya, dan belum dikaruniai anak dan tentang keadaan rumah tangganya yang semula hidup rukun hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, apabila dihubungkan dengan bukti P-2 dan keterangan para saksi, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan menentukan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai 10 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat tentang penyebab terjadi perselisihan dengan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa meskipun Tergugat tidak mampu membuktikan dalil tentang tuduhannya Tergugat telah mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain, dan Tergugat sudah berusaha namun tidak punya niat baik mengajak Penggugat mempertahankan rumah tangganya seperti sediakala dan Tergugat akan selalu berjanji merubah sikap terhadap Penggugat semampu Tergugat dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak menepati janjinya itu, dan sekarang Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat serta ingin berpisah guna menenangkan pikiran.

Hal 13 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai sepupu Tergugat dan sebagai keponakan Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan saksi-saksi tersebut sebagai keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Tergugat tersebut ternyata tidak dapat menguatkan dalil bantahannya, tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 13 November 2011 di Rokan Hilir, Prop. Riau, namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi nafkah wajib bagi keluarganya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan dengan adanya pihak ketiga (wanita idaman lain) masuk kedalam rumah tangganya.
3. Bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur (ranjang) meski masih tinggal bersama satu atap, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menyapa dan terjalin lagi komunikasi yang istimewa layaknya suami istri pada umumnya, keduanya masing-masing dalam kepentingannya sendiri,

Hal 14 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



padahal satu keluarga yang tenang, jika para pihak dapat menjalankan serta mempertanahkan hak dan kewajiban sebagai suami istri atas kesepakatan bersama sama dalam rangka menciptakan keindahan dan keserasian rumah tangga, bukan sebaliknya.

4. Bahwa upaya damai bagi keduanya telah diusahakan maksimal baik dilakukan pihak keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, maupun upaya damai oleh Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami istri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami istri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu.

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 11.016.000, bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami istri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan (*in casu* perselisihan Penggugat dengan Tergugat), akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

Hal 15 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud Pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud Pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu Bain Sughra.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, namun dibenci Allah SWT, akan tetapi apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 16 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.016.000.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami, **H. THAMRIN, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. SAIK, S.Ag.,M.H.** dan **RAHMIWATI ANDREAS, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1440 Hijriyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. THAMRIN, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 17 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK



H. SAIK, S.Ag.,M.H.

RAHMIWATI ANDREAS, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. NASARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Px1	Rp	310.000,00
4.	Biaya Panggilan Tx2	Rp	610.000,00
5.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 1.016.000,00

Terbilang : satu juta enam belas ribu rupiah

Hal 18 dari 19 hal. Putusan. No.0154/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)